

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kedudukan adalah status atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial atau tempat kediaman. Arti lainnya dari kata kedudukan adalah tempat pegawai (pengurus perkumpulan dan sebagainya) tinggal untuk melakukan pekerjaan atau jabatannya, yang mana pegawai yang dimaksud yaitu Pegawai Penyidik Negeri Sipil (PPNS) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Polri (Korwas PPNS).<sup>1</sup>

Peran Penyidik PPNS Keimigrasian dalam menangani tindak pidana keimigrasian cukup besar pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Sebagai penyidik yang berwenang menangani tindak pidana keimigrasian dalam melaksanakan tugasnya beracara di bidang keimigrasian selain tunduk pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian juga tunduk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya. Oleh karena itu diperlukan adanya sinkronisasi dalam menegakkan hukum secara pidana didalam sistem peradilan pidana Indonesia. Sinkronisasi yang dimaksud menurut Muladi adalah sinkronisasi atau keserempakan dalam hal struktural, substansial dan dapat pula bersifat kultural.<sup>2</sup>

Indonesia merupakan Negara hukum yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan diatas hukum. Dalam negara

---

<sup>1</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenai-penyidik-pegawai-negeri-sipil-ppnslt5116a70500028> diakses pada tanggal 10 Februari 2024

<sup>2</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995, hlm. 1

hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum atau supremasi hukum yang tujuannya untuk menjalankan ketertiban hukum.<sup>3</sup> Sehingga setiap warga negara akan diberikan hukuman pidana bagi yang melanggar aturan. Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.

Penegakan hukum merupakan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum oleh orang-orang yang berkepentingan sesuai dengan kewenangan masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Dalam pelaksanaan tugas keimigrasian, keseluruhan aturan hukum keimigrasian harus ditegakkan kepada setiap orang yang berada di dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia baik itu warga negara Indonesia (WNI) atau warga negara asing (WNA). Hal ini dimaksudkan untuk membuat jera kepada para pelanggar tindak pidana keimigrasian di Indonesia, khususnya di wilayah Propinsi Sumatera Barat. Penegakan hukum keimigrasian ini sangat penting, karena keimigrasian berhubungan erat dengan kedaulatan suatu negara. Dengan adanya penegakan hukum yang tegas, maka integritas dan kedaulatan negara Indonesia secara tidak langsung akan dihormati dan dihargai oleh negara-negara lain.

Penegakan hukum keimigrasian terhadap WNA, ditujukan pada permasalahan<sup>4</sup>:

1. Pemalsuan identitas WNA
2. Pendaftaran orang asing dan pemberian buku pengawasan orang asing
3. Penyalahgunaan izin tinggal
4. Masuk secara ilegal atau berada secara ilegal
5. Pemantauan/razia

---

<sup>3</sup> Laurensius Arliman Simbolon, 2019, *Pendidikan Kewarganegaraan*, CV Budi Utama, Yogyakarta. Hlm. 111

<sup>4</sup> Albert Sanusi, 2016, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Keimigrasian*

6. Kerawanan keimigrasian secara geografis dalam perlintasan.

Secara operasional fungsi penegakan hukum yang dilaksanakan oleh institusi imigrasi bersifat administrasi dan bersifat projustitia. Tindakan administrasi mencakup penolakan pemberian izin masuk, izin bertolak, izin keimigrasian dan tindakan keimigrasian. Sementara itu dalam hal penegakan hukum yang bersifat projustitia, yaitu kewenangan penyidikan, tercakup tugas penyidikan (pemanggilan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penggeledahan, dan penyitaan), pemberkasan perkara, serta pengajuan berkas perkara ke penuntut umum. Dalam hal tindakan keimigrasian antara lain <sup>5</sup>:

- 1) Tindakan hukum pidana, melalui serangkaian tindakan penyidikan dalam proses sistem peradilan pidana kemudian setelah selesai menjalani pidana, diikuti tindakan deportasi ke negara asal dan penangkalan tidak diizinkan masuk ke wilayah Indonesia dalam batas waktu yang ditentukan oleh Undang-undang.
- 2) Tindakan hukum administrasi terhadap pelanggaran hukum tersebut tidak dilakukan penyidikan, melainkan langsung dikenakan tindakan administrasi di bidang keimigrasian yang disebut tindakan keimigrasian berupa pengkarantinaan, deportasi, dan penangkalan.

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia sangat rawan terhadap berbagai bentuk tindak kejahatan imigran gelap. Posisi Indonesia dengan daratan yang luas dan garis pantai yang panjang menyebabkan wilayahnya sulit diawasi dari masuknya imigran gelap asal berbagai negara, terutama dari laut. Para imigran gelap ini bisa masuk melalui wilayah-wilayah perbatasan, baik pintu imigrasi atau akses resmi dan apa yang disebut sebagai 'Jalan-jalan tikus' yang tidak terkontrol, yang begitu banyak terdapat di sepanjang perbatasan Indonesia dengan negara-negara tetangga.

---

<sup>5</sup> Wahyudi Ukun, 2013, "*Telaah Masalah-Masalah Keimigrasian*", Adi Kencana Aji, Jakarta, hlm. 145.

Penyebab datangnya imigran ilegal karena perang atau konflik bersenjata berkepanjangan di negara asal, yang menimbulkan kekhawatiran atas nasib dan masa depan pelakunya<sup>6</sup>. Kebanyakan mereka melarikan diri dari represi dan berbagai kebijakan melanggar hak asasi manusia (HAM) rezim yang berkuasa. Hal ini menjadi motif politik mereka yang melakukan di banyak negara terbelakang. Selanjutnya, masalah utama orang yang melakukan kegiatan imigrasi ilegal adalah kemiskinan yang mereka hadapi di negara asal<sup>7</sup>. Mereka masuk secara ilegal ke negara lain yang jauh lebih baik kondisinya untuk mencari penghidupan atau pekerjaan yang lebih layak. Para imigran ilegal masuk ke negara lain karena jumlah penduduk meningkat pesat di negeri asal, sehingga kian terbatas sumber daya alam dan ekonomi yang dapat dinikmati<sup>8</sup>.

Permasalahan yang timbul akibat dari imigran ilegal seperti, krisis ekonomi, merosotnya tingkat kesejahteraan dan keamanan di banyak negara, dan bertambahnya angka kemiskinan serta globalisasi dan akses informasi memudahkan berlangsungnya kasus-kasus imigran gelap. Terbatasnya pengamanan perbatasan laut Indonesia merawakan masuknya imigran ilegal ke negara kepulauan yang luas ini. Karena itu, masuknya imigran ilegal akan menjadi persoalan esensial di Indonesia, bukan saja bagi negara-negara maju, karena beban ekonomi dan dampak keamanan yang diakibatkannya.<sup>9</sup>

Sebagai kejahatan, kegiatan imigran ilegal sering kali dilakukan secara terorganisasi sehingga membutuhkan pendekatan komprehensif melalui kerja sama antarnegara melalui pertukaran informasi dan upaya lain di tingkat internasional. Di tingkat nasional dibutuhkan Undang-undang di setiap negara yang telah meratifikasi protocol dan kovenan PBB. Di

---

<sup>6</sup> "Illegal Immigrants by Regions", Wikipedia, [http://en.wikipedia.org/wiki/illegal immigrants](http://en.wikipedia.org/wiki/illegal_immigrants), 13 Februari 2024

<sup>7</sup> *ibid*

<sup>8</sup> "Dewan Setujui Protokol Menentang Penyelundupan, *Kompas*, 13 Februari 2024.

<sup>9</sup> Poltak Partogi Nainggolan, 2010, "Imigran Gelap Di Indonesia: Masalah Dan Penanganan", *Kajian* Vol 15 No.1 Maret 2010. 113

Indonesia, penyampaian RUU terakit menunjukkan komitmen Indonesi atas pemberantasan penyelundupan manusia, dalam upaya meningkatkan citra di mata Internasional.<sup>10</sup>

Mobilitas penduduk juga memberikan dampak berupa terjadinya berbagai pelanggaran atau kejahatan yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan masalah keimigrasian, seperti :<sup>11</sup>

- a. Kejahatan konvensional, misalnya ; penyalahgunaan izin keimigrasian, *overstay*, pencurian dokumen, pemalsuan dokumen, penjualan dokumen, ataupun
- b. Kejahatan pencurian kekayaan negara, misalnya ; korupsi, illegal logging, illegal fishing.
- c. Kejahatan transnational, misalnya: terorisme, money laundering, people smuggling, perdagangan wanita dan anak, perdagangan dan penggunaan narkoba dan psikotropika.
- d. Kejahatan yang berimplikasi kontinjensi, misalnya ; separatisme, unjuk rasa anarkis, kejahatan yang berkaitan dengan unsur SARA.

Untuk mengimbangi ancaman yang masuk ke dalam wilayah suatu negara, maka imigrasi memerankan peranan penting untuk melakukan pengawasan terhadap lalu lintas warga negara asing maupun warag negaranya sendiri. Dalam pasal 71 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, pejabat berwenang meminta setiap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia memperlihatkan dan menyerahkan Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggal yang dimilikinya Imigrasi yang bertugas dalam rangka melaksanakan pengawasan Keimigrasian.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Dewan Setujui Protokol Menentang Penyelundupan, “Kompas, 18 Februari 2009.

<sup>11</sup> Riny Handayani, ‘Analisis Dampak Kependudukan Terhadap Tingkat Kriminalitas Di Provinsi Banten’, *Jurnal Administrasi Publik*, 8.2 (2017), 149–69.

<sup>12</sup> Lavia Tambuwun, ‘Wewenang Pejabat Imigrasi Dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian Dalam Sistem Pengawasan Orang Asing Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian’, *Lex Et Societatis*, 6.9 (2019), 55–62

Fakta yang terjadi dilapangan yaitu sebanyak 190 orang pengungsi Rohingya yang ditampung sementara di wilayah Aceh Besar melarikan diri dalam kurun waktu 2023. Hingga kini tidak diketahui keberadaan Pengungsi Rohingya yang kabur dari tempat penampungan tersebut selama tahun 2023 ini Polresta Banda Aceh telah menangani sebanyak 469 imigran Rohingya yang terdiri dari 262 laki-laki dan 207 perempuan, dari jumlah itu, di antaranya 111 anak-anak. Mereka datang dengan empat gelombang pendaratan. Adapun gelombang pertama terdampar yakni pada Minggu 25 Desember 2022 di pantai Ladong Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar 57 orang.<sup>13</sup> Bertujuan untuk pencari suaka yang bermaksud mendaftarkan diri ke Kantor UNHCR (*United Nations High Commissioner For Refugees*) dengan mengatakan mereka membutuhkan perlindungan Internasional.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 48 tentang Keimigrasian menegaskan bahwa pada dasarnya keberadaan warga negara asing di Indonesia tetap dibatasi keberadaannya dan warga negara asing yang berada di Indonesia wajib memiliki izin keimigrasian yang masih berlaku, dikecualikan kepada mereka yang sedang menjalani proses *proyustitia* atau tindak pidana di lembaga pemasyarakatan apabila izinya telah habis masa berlakunya.

Penelitian ini sebelumnya telah dilakukan oleh peneliti terlebih dahulu Albert sanusi (2012), yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian (Studi Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung). Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian, hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian.

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Indirwan Friderick (2023), yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Imigran Ilegal Yang Keluar Masuk

---

<sup>13</sup> <https://mediaindonesia.com/nusantara/642701/190-pengungsi-rohingya-di-aceh-kabur-dari-penampungan-sepanjang-2023>

Wilayah Indonesia Tanpa Melalui Pemeriksaan Imigrasi. Dengan pembahasan pelaksanaan penegakan hukum terhadap imigran ilegal yang keluar masuk wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan imigrasi dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan penegakan hukum terhadap imigran ilegal yang berada di Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Selanjutnya skripsi yang di tulis oleh Anida Hujjailah (2016), yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Imigran Ilegal Yang Tidak Memiliki Dokumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru. Dengan pembahasan penegakan hukum terhadap imigran ilegal yang tidak memiliki dokumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian di wilayah hukum Kota Pekanbaru, hambatan dalam penegakan hukum terhadap imigran ilegal yang tidak memiliki dokumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 di wilayah hukum Kota Pekanbaru dan upaya untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap imigran ilegal yang tidak memiliki dokumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 di wilayah hukum Kota Pekanbaru.

Dari penelitian terdahulu, penelitian saya ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena saya fokus membahas tentang pengaturan dan prinsip penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh PPNS keimigrasian dikaitkan dengan teori pengawasan dan kedudukan PPNS keimigrasian dalam penegakan hukum pidana terhadap imigran ilegal. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti melalui skripsi yang berjudul: **KEDUDUKAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) KEIMIGRASIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP IMIGRAN ILEGAL.**

## **1.2 PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah terkait dengan kedudukan PPNS keimigrasian dalam penegakan hukum pidana terhadap imigran ilegal, yaitu :

- a. Bagaimana Pengaturan dan Prinsip Penegakan Hukum Pidana yang dilakukan oleh PPNS Keimigrasian dikaitkan dengan Teori Pengawasan?
- b. Bagaimanakah Kedudukan PPNS Keimigrasian dalam Penegakan Hukum Pidana terhadap Imigran Ilegal?

### **1.3 TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan diatas, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Pengaturan Dan Prinsip Penegakan Hukum Pidana Yang dilakukan oleh PPNS Keimigrasian dikaitkan dengan teori pengawasan.
- b. Untuk mengetahui Kedudukan PPNS Keimigrasian dalam Penegakan Hukum Pidana terhadap Imigran Ilegal.

### **1.4 MANFAAT PENELITIAN**

#### **1. Manfaat Teoritis**

- 1) Bagi penulis Penelitian ini untuk menambah pengetahuan di bidang hukum dan pemahaman penulis khususnya mengenai permasalahan yang di teliti.
- 2) Mampu memberikan informasi pengetahuan dan gagasan yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya Hukum Keimigrasian.
- 3) Penelitian ini sebagai alat mendorong bagi rekan-rekan mahasiswa untuk melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan tindak pidana Keimigrasian.

#### **2. Manfaat Praktis**

- 1) Hasil Penelitian ini dapat menjadi sumber masukan bagi penegak hukum dalam menentukan kebijakan dan memberikan langkah-langkah untuk memberikan pertanggungjawaban pidana.

- 2) Bisa memberi saran atau usulan kepada para instansi terkait dalam penegakan hukum pidana terhadap imigran ilegal di wilayah Indonesia.

## 1.5 METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus yaitu dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi, dalam hal ini penulis melakukan telaah terhadap Kedudukan Penyidik PPNS Keimigrasian dalam Penegakan Hukum Pidana terhadap Imigran Ilegal.

### 2. Sifat Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif. Dengan hal ini penulis berusaha untuk memberikan gambaran yang jelas secara sistematis terhadap berbagai hal yang berkenaan dengan kedudukan PPNS keimigrasian dalam penegakan hukum pidana terhadap imigran ilegal.

### 3. Jenis Data

Data adalah informasi yang diperoleh dan dapat dibedakan dengan data lain yang dapat dianalisis dengan sesuai dengan permasalahan tertentu<sup>14</sup>. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder data yang diperoleh dari buku-buku dan peraturan perundang-undangan, kemudian digunakan sebagai data pendukung. Data sekunder meliputi:

#### a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku atau

---

<sup>14</sup> Zainuddin Ali, 2015, *Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika*, Jakarta.hlm.31.

ketentuan-ketentuan yang berlaku. Sehubungan dengan itu, maka bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berbentuk buku-buku yang ditulis oleh para sarjana hukum, literatur hasil penelitian, jurnal hukum dan lain-lain.

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap sumber hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, terminologi hukum, kamus bahasa Indonesia, dan sebagainya.

4. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari data penelitian yang diperoleh. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan Library Research. Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literature. Literatur yang diteliti tidak terbatas pada buku-buku dan Undang-undang serta referensi yang relevan dan dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah, jurnal dan surat kabar.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan dan studi dokumen.

### 1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yang penulis lakukan adalah mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitian dengan cara membaca, pengumpulan buku-buku dan undang-undang serta referensi-referensi yang relevan dengan pokok permasalahan yaitu Kedudukan Penyidik PPNS Keimigrasian dalam Penegakan Hukum Pidana terhadap Imigran Ilegal.

### 2. Studi Dokumen

Studi dokumen yang penulis lakukan adalah mengumpulkan data-data penelitian yang dibutuhkan, dengan cara membaca, meneliti dan mempelajari dokumen seperti jurnal dan skripsi yang berkaitan dengan PPNS Keimigrasian dalam Penegakan Hukum Pidana terhadap Imigran Ilegal.

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah penelaahan dan penguraian atas suatu data sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan. Analisis data berisi uraian tentang cara menganalisis, yaitu dengan memanfaatkan data yang terkumpul untuk digunakan dalam memecahkan masalah dalam penelitian yang dilakukan.<sup>15</sup>

Penelitian ini menggunakan teknis analisis data kualitatif dilakukan dengan cara mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari buku, berita, jurnal, karya ilmiah dan bahan-bahan lain tentang Kedudukan PPNS

---

<sup>15</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm.146.

Keimigrasian dalam Penegakan Hukum Pidana terhadap Imigran Ilegal. Ketika analisis data telah selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai permasalahan dengan diteliti. Dari hasil tersebut akan ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

#### 7. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan kembali data-data dengan cara *editing*, pengolahan data dilakukan dengan cara menguraikan data dari bentuk kalimat yang teratur, runtun dan logis. Sehingga memudahkan penulis memahami data yang sudah dikumpulkan.

### **1.6 SISTEMATIKA PENULISAN**

Untuk memberikan gambaran secara mudah agar lebih terarah dan jelas mengenai pembahasan skripsi ini, penyusun membuat sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bagian awal ini penulis memaparkan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian ini.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bagian ini penulis membahas tinjauan teoritis yaitu teori penegakan hukum dan teori pengawasan dan tinjauan konseptual meliputi tinjauan umum tentang penegakan hukum pidana, tinjauan umum tentang imigran, tinjauan umum tentang kedudukan, tinjauan umum tentang penyidik, tinjauan umum tentang keimigrasian.

### **BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian ini menjelaskan dan menguraikan mengenai pengaturan dan prinsip penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh PPNS dikaitkan dengan teori pengawasan dan kedudukan PPNS keimigrasian dalam penegakan hukum pidana terhadap imigran ilegal.

### **BAB IV : PENUTUP**

Bagian ini berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran-saran yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.